

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Kajian

Pada penghujung abad 19 sampai saat ini, diskursus mengenai perempuan dalam kaitannya dengan agama semakin dipandang penting. Terutama oleh kalangan teolog feminis. *Trade mark* para pengusung wacana ini umumnya adalah kesetaraan gender (*gender equality*). Begitu luasnya frase suci ini, sehingga istilah-istilah diskriminasi, subordinasi, penindasan, dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan semakin populer sampai masyarakat level bawah. Memang, beberapa istilah tersebut dapat membangkitkan emosi, kekesalan, dan bahkan memicu simpati yang besar kepada kaum perempuan untuk merebut keadilan gender yang telah lama dikebiri oleh pradaban patriarki dan budaya¹.

Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realitas sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktivitas kerja ekonomis terasa menjadi semakin kuat dan keras. Pergulatan manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidup dan untuk sebagian orang mencari kesenangan materialistik-konsumtif telah melanda hampir semua orang, laki-laki maupun perempuan. Fenomena ini semakin nyata dalam era industrial sekarang ini. Bahkan realitas sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang maupun yang sudah berkeluarga (mempunyai suami) semakin meningkat

¹ Abdul Moqsit Ghazali, *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, (Yogyakarta: Lks, Cet. I, 2002), 135.

dari waktu ke waktu. Tak pelak lagi bahwa untuk kaum perempuan yang disebut terakhir ini (kaum isteri) pada gilirannya harus melakukan kerja ganda. Selain mengurus suami dan anak- anak, mereka juga mencari nafkah di luar. Apa boleh buat².

Perjuangan emansipasi perempuan yang dilakukan berbagai pihak, terutama oleh kaum perempuan sendiri, kini sudah menampakkan hasil yang gemilang. Di abad ke-20 ini banyak kaum wanita yang memegang peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kemajuan kaum wanita tidak terbatas pada wanita-wanita non muslim saja, tetapi juga oleh kaum wanita muslimah, bahkan ada wanita muslimah yang memegang tampuk kekuasaan di negara besar yang berdaulat, seperti *Benazir Bhutto* yang pernah menjadi Perdana Menteri Pakistan, *Begum Khalida Zia* yang menjadi Perdana Menteri Bangladesh, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam perkembangan modern dewasa ini, banyak kaum wanita muslimah yang aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, olah raga, ketentaraan, maupun bidang-bidang lainnya. Boleh dikata, hampir disetiap sektor kehidupan umat manusia, wanita muslimah sudah terlibat, bukan hanya dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, tetapi juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti sopir taksi, tukang parkir, buruh bangunan, satpam, dan lain-lain.

² Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, (Yogyakarta: Lks, Cet. II, 2002), 119.

Di bidang olah raga misalnya, kaum wanita juga tidak mau ketinggalan dari kaum pria. Bidang-bidang olah raga keras yang dulu dipandang hanya layak dilakukan oleh laki-laki, kini sudah banyak diminati dan dilakukan oleh kaum wanita, seperti sepak bola, bina raga, karate, bahkan tinju³.

Wanita-wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita *karier*. Wanita karier adalah wanita sibuk, wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Demi karier dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. "Waktu adalah uang" merupakan motto mereka sehingga waktu satu detikpun sangat berharga. Persaingan yang ketat antara sesamanya dan rekan-rekan seprofesi, memacu mereka untuk bekerja keras. Mereka, mau tidak mau harus mencurahkan segenap kemampuan, pemikiran, waktu dan tenaga demi keberhasilan.

Di era kekinian, ilmu modern telah menyatakan bahwa spesialisasi dalam dunia kerja adalah tempat paling baik untuk mendongkrak profesionalitas dan produktifitas. Agama Islam juga menganjurkan umatnya untuk bekerja⁴. Bahkan pahalanya bisa lebih besar dari pada *jihad* di jalan Allah SWT.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman, perempuan Islam Indonesia perlu memilih prioritas dan serentetan kewajiban

³ Nuzulia febrida hidayati, *tinjauan gender terhadap konstruksi iddah dan ihdad dalam kompilasi hukum islam*, (tesis program pasca sarjana hukum UIN sunan kali jaga yogyakarta, 2018)

⁴ Syekh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam Media Profetika, 2008), 373.

dalam Islam, kondisi intelektual dan kondisi sosial ekonomi perlu mendapatkan prioritas utama agar seseorang dapat mencapai kualitas standar terjamin dan terpenuhi hak-haknya dengan baik.⁵ Sehingga dengan demikian, perempuan Islam Indonesia dapat berperan pada masa kini dan masa mendatang dalam peradaban dunia modern untuk ikut mengisi pembangunan nasional dalam rangka pengabdian kepada Allah SWT.

Tanpa mengurangi eksistensinya, kiprah perempuan di ranah publik masih menjadi perbincangan. Hal ini tidak bisa terlepas dari produk-produk warisan kolonial yang menempatkan laki-laki di atas segalanya dalam setiap permasalahan. Kondisi ini didukung pula oleh adat ketimuran, di mana perempuan selalu tunduk pada aturan-aturan suami. Dalam komunitas pesantren, peran perempuan diatur sedemikian rupa dalam kajian kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Sebagai contoh keberadaan perempuan (khususnya perempuan pekerja) yang ditinggal mati oleh suaminya, maka dia wajib melaksanakan *i'ddah* serta konsekuensinya, yakni *i'hdad*, *iḥdad* merupakan masa penantian seorang perempuan sebelum menikah lagi, setelah bercerai dari suaminya atau setelah suaminya meninggal dunia.⁶ Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *i'ddah* serta *iḥdad*, bagi perempuan yang dicerai atau ditinggal mati suaminya.⁷ yang tujuannya agar melihat kondisi perempuan dalam keadaan hamil atau tidak.

⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, (Bandung: Mizan, 1995), 19.

⁶ Sayyid Sabiq, *Siqih Sunnah VII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 140.

⁷ Slamet abidin, aminuddin, *fiqih munakahat II*, (bandung: pustaka setia, 1999), 121.

Perempuan yang suaminya meninggal dunia, *iddahnya* empat bulan sepuluh hari.⁸ Di samping perempuan yang *beriddah*, seorang perempuan yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa perempuan yang sedang *berihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya. seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dihindari oleh perempuan yang *berihdad* adalah saling berdekatan yaitu perempuan yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Hal yang mendorong jumbuh *fuqaha* untuk mewajibkan *ihdad*, secara garis besar didasarkan pada *hadits shahih* yang diriwayatkan oleh *Ummu Salamah r.a.*⁹ isteri *Nabi Muhammad SAW* sebagai berikut:

Artinya: "Telah menceritakan padaku *Yahya bin Yahya* beliau berkata akan membaca dihadapan *Malik*, dari *Abdullah bin Abi Bakar*, dari *Humaid*

⁸ Sayyid Sabiq, *Siqih Sunnah VII*, Terj. Moh. Talib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 144.

⁹ Muslim Bin al-Hajjaj, *Al-Jami' Al-Sahih, Juz III*, (Lebanon; Dar Al-Fikr Bairut, t.t), 202.

bin Nafi dari Zainab binti Abi Salamah. dia memberi 3 berita kepada *Humaid, Zainab* berkata, aku masuk ke kediaman *Ummi Habibah*, isteri *Nabi Muhammad SAW* ketika ayahnya yang bernama *Sufyan* meninggal dunia, *Ummu Habibah* memakai wangi-wangian berwarna kuning. kemudian terdapat seorang gadis memakai minyak dan *Ummu Habibah* menghalangi untuk memakainya, kemudian *Ummu Habibah* berkata, demi *Allah*, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar *Rasulullah* bersabda ketika di atas minbar, "tidak boleh seorang perempuan yang beriman ada *Allah* dan hari akhir, yang *berihdad* atas kematian seseorang, di atas tiga hari kecuali karena kematian suaminya, selama empat bulan sepuluh hari, kemudian *Zainab* berkata, kemudian aku berkata kepada *Zainab Putri Jakhsyin* ketika saudara laki-laknya meninggal kemudian memakai wangi-wangian, dan menyentuhnya kemudian berkata demi *Allah*, aku tidak memakai wangi-wangian pada suatu hajat, tidak lain ketika aku mendengar *Rasulullah* bersabda ketika di atas minbar, "tidak boleh seorang perempuan yang beriman pada *Allah* dan hari akhir, yang *berihdad* atas kematian seseorang, diatas tiga hari kecuali karena kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari kemudian *Zainab* berkata aku mendengar *Ummu Salamah* berkata seorang perempuan mendatangi *Rasul* kemudian berkata *ya Rasulullah*, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit pada kedua matanya, bolehkah ia mencelaki kedua matanya? *Rasulullah* menjawab: Tidak boleh (2x) atau (3x) yang pada masing-masingnya beliau

menyatakan tidak boleh. Kemudian beliau berkata: sesungguhnya *iddahnya* ialah empat bulan sepuluh hari, dan sesungguhnya dahulu ada seorang diantara kamu yang *berihdad* selama satu tahun penuh. *Humaid* berkata aku bertanya pada *Zainab*, dan apakah yang dimaksud dari *berihdad* selama satu tahun penuh, kemudian *Zainab* menjawab, bahwa dahulu terdapat seorang perempuan ketika ditinggal mati suaminya, dia masuk kerumah kecilnya dan memakai sandal yang lusuh dan tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai apapun hingga melalui satu tahun." (H.R. Muslim)¹⁰.

Abu Muhammad mengatakan berdasarkan *hadits* tersebut, maka wajib kita berpegang dengan pendapat yang mengatakan bahwa *berihdad* itu wajib hukumnya. Atas dasar *hadits* tersebut, beliau juga mengatakan bahwa syarat untuk *berihdad* adalah iman, sehingga hal itu menunjukkan bahwa *ihdad* juga merupakan suatu ibadah¹¹. *Ihdad* dimaksudkan untuk mencegah pandangan kaum lelaki selama masa *iddah* perempuan, dan demikian pula untuk mencegah perempuan dari memandangi kaum lelaki. Hal ini dilakukan dalam rangka menutup jalan kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).¹²

Dari pemahaman *ihdad* di atas, maka dalam konteks wilayah Indonesia, *ihdad* juga diatur dalam KHI,¹³ dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legislasi Islam yang dirumuskan sebagai

¹⁰ Muslim Bin al-Hajjaj, *sohih muslim, Juz II*, (Lebanon; Dar Al-Fikr Bairut, t.t), 365.

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), 305.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Kencana, 2003), 305.

¹³ Peraturan bagi warga muslim indonesia, yang disahkan oleh inperss 1991.

peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang perempuan yang *berihdad* harus menjalani masa *ihdad* menurut kepututan, dan kepututan ini ditafsiri oleh beberapa kalangan ulama, seperti Syaikh *Zakariya al-Anshary*, yang menjelaskan terhadap makna kepututan dalam *beriddah* dan *berihdad*, dalam batasan seorang perempuan sama sekali tidak diperbolehkan keluar rumah termasuk konsekuensi di dalamnya adalah bersolek diri, namun dalam problematika di masyarakat bahwa *ihdad* perempuan dalam KHI dengan di dukung oleh pendapat para ulama serasa perlu dijadikan sebuah kontruksi atau pembaruan hukum dengan sebuah analisis gender. Karena Saat ini perempuan semakin berantusias untuk berkarier, bahkan di antara mereka ada yang merasa tidak nyaman bila hanya berdiam diri di rumah, mengurus anak dan suami.

Dengan kondisi seperti ini, jelas akan menjadi problematika ketika perempuan yang harus bekerja di luar untuk menghidupi keluarganya, namun ia memiliki keterbatasan waktu untuk bekerja karena melaksanakan kewajibannya *berihdad* setelah ditinggal mati oleh suaminya. Namun dengan ajaran Islam yang sangat komprehensif, di mana Islam mengakomodir berbagai bidang perilaku manusia, baik bidang *ibadah* maupun *mu'amalah* yang *include* di dalamnya perilaku moral, interaksi sosial, dan perkembangan komunitas dalam masyarakat, sehingga seseorang perlu mengkaji aturan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan hukum berkaitan dengan keperdataan umat Islam khususnya di Indonesia.

Dari kasus permasalahan tersebut telah ada beberapa penelitian yang membahas terkait permasalahan ini, salah satunya ialah penelitian yang dilakukan oleh *Heni* terkait keefektifitasan masa *i'ddah* pada masyarakat kebayoran lama. Dari penelitian tersebut menghasilkan informasi berupa ketidak efektifannya masyarakat kebayoran lama dalam menjalani masa *i'ddah*, sebab belum sampai pada masa yang telah ditentukan *syariat*, mereka telah meninggalkan kewajiban *i'ddah*. Ada juga sebagian dari mereka yang tidak melaksanakannya sama sekali dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak¹⁴.

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh *Dita Nuraini*. Penelitian ini meneliti pandangan pengelola pusat stadi gender dan anak. Dari penelitian ini menghasilkan informasi bahwa perempuan memiliki hak yang sama seperti laki laki. Seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tau batasan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita yang sedang menjalani proses *beri'hdad*.

Disini penulis akan mencoba melakukan kajian tentang sebuah analisis hukum dari satu tokoh yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk memahami persoalan tersebut. Untuk menghasilkan sebuah pemahaman yang utuh terkait permasalahan wanita yang sedang menjalani proses *i'hdad* di era oderisasi saat ini. Dalam hal ini penulis berfokuskan pada pandangan hukum yang di kemukakan oleh *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*, yang meliputi : bagai mana konsep *i'hdad* yang

¹⁴ *Heni, Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)*, (Sekripsi, Studi Perbandingan Madhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

beliau tawarkan, bagaimana metode *istinbath ahkam* yang beliau gunakan, sebab dari metode yang diusung oleh seorang ulama untuk menetapkan sebuah hukum juga akan menghasilkan buah hukum yang berbeda pula. serta tujuan *iḥdad* itu sendiri menurut *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.

B. Fokus Kajian

Dalam kajian ini penulis banyak memperbincangkan konsep-konsep serta penjabaran tentang *i'ddah* dan *iḥdad* bagi perempuan yang telah banyak dipaparkan oleh *ulama' fikih*, namun penyusun lebih menfokuskan pembahasan dalam lingkup bahasan mengenai *iḥdad* bagi perempuan menurut pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*, dengan melihat kondisi tuntutan masyarakat yang ada pada saat ini. Agar tercipta suatu titik temu untuk mendapatkan kemaslahatan. Adapun fokus kajian yang diusung penulis yakni :

1. Bagaimana pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* tentang *iḥdad*?
2. Bagaimana cara pengambilan hukum (*istinbath al-ahkam/epistemologi*) *iḥdad* perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* . ?
3. Bagaimana analisis pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* tentang *iḥdad* bagi perempuan modern. ?

C. Tujuan Kajian

Sesuai dengan konteks kajian dan fokus kajian di atas, tujuan utama dari kajian ini yaitu untuk menemukan jawaban atas poin-poin yang termuat dalam konteks kajian, diantaranya yaitu :

1. Untuk memahami *i'ddah* dan *iḥdad* bagi perempuan dalam pandangan *syariat* khususnya perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.
2. Mengetahui bagaimana cara pengambilan hukum (metode *istinbath ahkam/epistemologi*) *iḥdad* yang dilakukan oleh *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.
3. Untuk mengetahui apa tujuan *i'ddah* dan *iḥdad* menurut *syariat*, khususnya perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.

D. Kegunaan Kajian

1. Kegunaan teoritis
 - i. Memberikan informasi tentang wacana *iḥdad* bagi perempuan dalam ketentuan *syariat* dengan berfokus pada perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.
 - ii. Memberikan kontribusi secara ilmiah dalam menetralkan kesalahan fahaman dan kekurangan fahaman terhadap permasalahan *i'ddah* dan *iḥdad* bagi perempuan yang telah ditetapkan oleh *syariat*.
2. Kegunaan praktis
 - i. Kajian ini diharapkan dapat difungsikan sebagai penambahan wacana yang berkaitan dengan hukum Islam dengan menjadikan pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* sebagai fokus kajian.
 - ii. Bagi penulis sebagai bahan latihan dalam mengembangkan wacana dan latihan akademik, yaitu untuk menciptakan suatu karya ilmiah.

E. Orisinitas Dan Posisi Penelitian

Pada dasarnya telah ada sejumlah penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Di antaranya yang dilakukan oleh *Adnan Buyung Nasution*¹⁵ dengan judul, problematika *ihdad* wanita karier menurut hukum islam. Fokus kajian pada penelitian tersebut ialah : bagaimana sebenarnya ketentuan *syariat* islam tentang *ihdad*, bagaimana menerapkan *ihdad* wanita karier sesuai dengan ketentuan *syariat* islam, problematika apa saja yang muncul bagi wanita karier yang *berihdad*. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa sebenarnya *ihdad* bagi perempuan karier *muslimah* pada dasarnya sama dengan wanita pada umumnya. Bagi perempuan karier yang bisa melaksanakan *ihdad* secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, maka ia wajib *berihdad* sebagaimana perempuan lain pada umumnya. Namun bagi perempuan karier yang tidak mungkin melaksanakan *ihdad* karna jika ia melaksanakan *ihdad* maka karier dan kehidupannya akan hancur sehingga dapat membahayakan diri dan keluarganya. Maka ia boleh meninggalkan *ihdad* karna *dhorurot*, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang negatif.

Kajian lainnya dilakukan oleh *Heni*¹⁶ dengan judul “Delema Praktek *Ihdad* (studi sosiologi hukum pada masyarakat muslim kebayoran lama)”. Dengan berfokuskan pada beberapa hal yakni : bagaimana efektifitas masa *ihdad* di masyarakat muslim kebayoran lama, bagaimana pemahaman masyarakat muslim

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Problematika Ihdad Wanita Karir Menurut Hukum Islam*, (Tesis, Program Pascasarjana Hukum Islam UIN Sumatra Utara Medan, 2015).

¹⁶ Heni, *Dilema Praktek Ihdad (Studi Sosiologi Hukum Pada Masyarakat Islam Kebayoran Lama)*, (Sekripsi, Studi Perbandingan Madhab Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

kebayoran lama tentang hukum *ihdad*, bagaimana praktek *ihdad* masyarakat kebayoran lama yang ditinjau dari aspek sosiologi. Dari beberapa fokus penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan berupa : Efektifitas *ihdad* masa berkabung di Kebayoran Lama belum memberikan hasil yang maksimal. Dari data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara, dapat dilihat bahwa masyarakat Kebayoran Lama sedikit yang melaksanakan masa berkabung Mereka tidak melaksanakan *ihdad* masa berkabung dengan beberapa faktor yang beragam seperti kebutuhan ekonomi yang tinggi mendorong para janda-janda untuk bekerja di luar rumah, sedikitnya pemahaman ajaran agama Islam. Dll. Dilihat dari pemahaman hukum *ihdad* masa berkabung masyarakat Kebayoran Lama banyak yang tidak mengetahuinya, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam. Jika dilihat dari data yang terlampir dalam bab IV mayoritas masyarakat Kebayoran Lama beragama muslim akan tetapi dalam penyelenggaraan *syariat* Islam di Kebayoran Lama kurang terealisasi hal ini dapat dibuktikan setelah penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat. Dilihat dari aspek sosiologis bahwa pelaksanaan praktek *ihdad* di masyarakat muslim Kebayoran Lama terjadi sebuah dilematis. Yakni adanya kebutuhan ekonomi yang tinggi yang menyebabkan seorang janda harus bekerja di luar rumah guna memenuhi kehidupan pribadi dan anak-anaknya. Selain itu juga, bahwa praktek *ihdad* yang biasa dilaksanakan warga hanya berlangsung selama 3 bulanan.

Dita Nuraini¹⁷ dengan judul “*ihdad* Bagi Wanita Karier Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”. Penelitian ini berfokus pada beberapa poin yakni : bagaimana pandangan hukum islam terhadap *ihdad* bagi wanita karier, dan yang kedua bagaimanakah *ihdad* bagi wanita karier menurut pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung. Dari dua fokus pembahasan diatas mendapatkan hasil kesimpulan berupa : Dalam pandangan hukum Islam seorang wanita memiliki kewajiban *berihdad* mengikuti masa *I’ddah* wanita yang dicerai oleh suaminya atau karena cerai mati, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi selama masa *i’ddahnya* belum selesai, wajib pula bagi wanita tersebut *berihdad*, meninggalkan bersolek dan lain-lain yang dapat menarik perhatian laki-laki yang bukan suaminya. Pandangan pengelola Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) UIN Raden Intan Lampung terhadap *ihdad* wanita karir bahwa perempuan memiliki hak-hak yang setara dengan laki-laki. Seorang wanita karir yang ditinggal mati suaminya boleh saja melakukan aktifitas diluar rumah seperti bekerja, asalkan dia tahu batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan. Batasan-batasan *i’ddah* dan *ihdad* selama 3 kali suci, bahwa selama dari tanggal meninggalkannya suami hingga 3x suci tidak ada setiap laki-laki pun yang boleh mendekati, ada jaminan bahwa ada bibit yang disematkan pada ayah biologisnya jadi terbuang kesacianya dan wanita yang sedang *berihdad* tidak harus berdiam diri di rumah mereka bisa melakukan aktifitas di luar rumah

¹⁷ Dita Nuraini, *Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola Psga Uin Raden Intan Lampung*, (Sekripsi, Program Studi Hukum Keluarga UIN Raden Intan Lampung, 2018)

tujuannya agar wanita tersebut tidak terlalu berlarut dalam kesedihan karena di tinggal mati oleh suaminya dan bisa menghibur diri dengan bertemu sahabat untuk mencurahkan kesedihannya sebenarnya *iḥdad* di lihat dari filosofinya bukan harus terus di rumah seperti zaman dahulu menurut asriani keluar rumah dengan hal-hal yang wajar melakukan aktifitasnya bukan untuk hal yang lain beliau juga mengatakan boleh memakai pakaian yang bagus berdandan dan memakai perhiasan dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaannya tidak boleh berdandan itu yang ditakutkan nanti akan menarik lawan jenisnya saja tetapi jika niatnya untuk melakukan aktifitas pekerjaan tidak mengapa. sebab jika tidak, bagaimana orang lain akan menghormati jika pakaian dan diri kita tidak rapih.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Kajian

Penelitian ini adalah merupakan penelitian pustaka (*library reseach*)¹⁸ yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian penelusuran dan pembahasan bahan-bahan pustaka¹⁹ yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini adalah telaah terhadap pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *iḥdad* di era modern saat ini dan tek-teks hukum khususnya yang memperbincangkan tentang batasan *iḥdad* bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya dan secara khusus

¹⁸ Burhan Bengin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 54. Lihat Moh. Kasiram *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2008), 32.

¹⁹ Telaah Pustaka Adalah Dengan Menelusuri Naskah-Naskah Serta Mengumpumpulkn Dan Memadukan Atau Membedakan Konsep. Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 160.

teks yang memperbincangkan tentang *iḥdad* perempuan di era modern saat ini.

Dalam menyelesaikan problematika penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif,²⁰ karena penelitian yang diteliti terdapat dalam konsep suatu teks, dalam hal ini adalah terhadap pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *iḥdad* di era modern, beberapa pendapat ulama dan bagaimana pemikiran tersebut menjadi suatu bangunan konsep dalam hukum Islam, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis comparative*²¹ yaitu penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menjelaskan dari substansi terhadap pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *iḥdad* di era modern dan membandingkan dengan ketentuan umum dalam hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian yang menggunakan metode *library reasech* sehingga menggunakan metode pengumpulan data secara dokumentatif²² dengan menelusuri buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik Kajian, penelusuran terhadap literatur-literatur tersebut diambil atau didapat dari sumber data primer, data sekunder dan data tersier.

Adapun sumber data berfungsi sebagai pisau analisa untuk mendapat penguat serta agar data-data lebih kongkrit dalam sebuah penelitian dan

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT.Rincka Cipta, 1991), 75.

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 34.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 22 1991), 88. dan lihat Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

dalam penelitian ini terdapat tiga sumber data antara lain sumber data primer, sekunder, dan tersier²³.

a. Sumber Data Primer

Adalah merupakan sumber data pokok atau merupakan bahan-bahan yang mengikat dalam pembahasan ini dan merupakan sumber data pokok yang harus ditelaah²⁴ yakni pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *iḥdad* di era modern yang berbicara tentang ketentuan dan aturan-aturan *iḥdad* atau masa tunggu seseorang karena ditinggal mati suaminya dan ketentuan-ketentuan dalam pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *iḥdad* di era modern yang membincang tentang masa berkabung seseorang yang ditinggal mati suaminya.

b. Sumber data sekunder

Adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah²⁵. Dalam hal ini adalah data pendukung seperti kitab-kitab *fiqh* dengan perdebatan para ulama baik dari kitab klasik, seperti kitab *fiqh*, *hadist*, *tafsir*, *ushul*, dan kitab *qoidah fiqh*.
Ataupun dari kitab-kitab hukum kontemporer.

²³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI PRESS, 1986), 15.

²⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 121.

²⁵ Sumber data skunder adalah sumber data yang menguatkan sumber data primer meskipun tidak secara langsung terdapat kontak namun data-data yang dikonsumsi mampu memperjelas wacana agar semakin hidup. S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistic Kualitatif*. (Bandung: Tarsito, 1998), 26.

c. Sumber Data Tersier

Adalah merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia bibliografi dan indeks dan dalam hal ini adalah kamus hukum, ensiklopedi hukum dan beberapa jurnal hukum yang memiliki hubungan secara emosi atau substansi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah merupakan tehnik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat bisa dicerna menjadi pengertian yang utuh, dan dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut²⁶:

Editing Data: Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

Klasifikasi Data: Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasi data yang diperoleh kedalam pola tertentu atas permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan

Ferifikasi Data: Mengelompokkan data dan memahami maksud dari sumber-sumber data yang diperoleh.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber²⁷. metode analisis yang digunakan adalah

²⁶ Saifullah, *Metodologi Penelitian, Buku Panduan Fakultas Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki. 2006), 18.

²⁷ Lexi, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 190.

metode deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum, dalam hal ini adalah merupakan kompromi dari pandangan *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menyikapi fenomena *ihdad* di era modern dan kitab-kitab serta literatur *ihdad* yang bersifat umum mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini yaitu “Fenomena *ihdad* Bagi Perempuan Muslim Modern Yang *Beri'ddah* Dalam Perspektif *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*”. Untuk memberikan gambaran lebih jelas agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penafsiran, maka penulis berusaha memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul.

1. *fenomena* (diambil dari bahasa Yunani yakni *phainomenon* memiliki arti hal yang muncul untuk dilihat) adalah suatu fakta atau peristiwa yang dapat diamati. Istilah ini mulai digunakan dalam filsafat modern melalui *Immanuel Kant*, yang membandingkan fenomena dengan *noumena*, yang tidak dapat diamati secara langsung²⁸.

Fenomena dari bahasa Yunani; *phainomenon*, "apa yang terlihat", dalam bahasa Indonesia bisa berarti:

- i. gejala, misalnya gejala alam
- ii. hal-hal yang dirasakan dengan pancaindra
- iii. hal-hal mistik atau klenik

²⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/fenomena>.

iv. fakta, kenyataan, kejadian

Kata turunan kata sifat, fenomenal, berarti: "sesuatu yang luar biasa".

Dalam penggunaan populer, fenomena sering merujuk pada peristiwa yang luar biasa. Istilah ini paling sering digunakan untuk merujuk pada kejadian yang pada awalnya bertentangan dengan penjelasan atau membingungkan pengamat. Menurut Kamus Wacana Tampak: "Dalam bahasa biasa, 'fenomena' merujuk pada setiap kejadian yang patut dicatat dan diselidiki, biasanya peristiwa yang tidak terduga atau tidak biasa, orang, atau fakta yang mempunyai keberartian khusus atau sebaliknya".

Fenomena sosial berlaku terutama pada organisme dan orang dalam keadaan subjektif yang tersirat dalam istilah tersebut. Sikap dan peristiwa tertentu pada suatu kelompok mungkin mempunyai efek di luar kelompok dan dapat disesuaikan oleh masyarakat yang lebih besar atau dilihat sebagai penyimpangan dari kebiasaan.

2. *ihdad* berasal dari kata *hadad/imtina'* secara bahasa memiliki arti mencegah. Sedangkan secara istilah *ulama' fiqih* diartikan keadaan perempuan yang tidak menghiasi dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suaminya²⁹.
3. *Muslim* kata muslim di ambil dari kata *aslama yuslimu* secara bahasa dapat diartikan tunduk, patuh, menyerah. Sedangkan secara istilah memiliki arti

²⁹ Ibrahim albaijuri, hasiyah al-bajuri, al-haromain, jilid II, 102.

seseorang yang menyerahkan diri kepada *Allah*, Muslim merupakan sebutan untuk orang yang beragama islam.

Kata muslim disematkan kepada para Nabi dan pengikutnya. *Nabi Muhammad SAW* merupakan nabi terakhir dan kata muslim disematkan kepada *Nabi Muhammad* dan pengikutnya, sedangkan mereka yang tidak mengikuti beliau tidak disebut muslim. Termasuk para *ahlul kitab*, jika mereka beriman kepada *Nabi Muhammad* dan mengikuti ajarannya maka mereka disebut muslim namun jika tidak maka mereka disebut *Yahudi* atau *Nashrani*. Untuk *ahlul kitab Allah* telah menjelaskan dalam surat *al qashash* 53, yang maknanya: Sebagian dari *ahlul kitab* ada yang beriman kepada *Nabi Muhammad SAW*. Mereka ketika mendengar *al qur'an* dibacakan maka mereka berkata: "kami beriman kepadanya, sesungguhnya *al qur'an* ini benar berasal dari Allah. Kami adalah orang muslim sebelum *al qur'an* turun. Setelah *al qur'an* turun mereka beriman kepadanya sehingga di ayat selanjutnya Allah menjelaskan bahwa bagi mereka 2 pahala, yaitu pahala muslimnya mereka sebelum *al qur'an* diturunkan dan muslimnya mereka setelah *al qur'an* diturunkan.

4. Modern Kata modern adalah Kata *Adjektiva* (kata sifat). Arti kata modern menurut KBBI adalah: Mutakhir, terbaru. Sikap, cara pandang, atau cara pikir yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Manusia modern biasanya digunakan untuk mengistilahkan Masyarakat yang mengalami modernisasi. modernisasi adalah bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan ini tergantung pada kebijakan

penguasa dan bidang pekerjaan atau kehidupan sosial mana yang melatarbelakanginya.

Mereka digolongkan pada kelompok masyarakat yang lebih maju pemikirannya, baik dalam bidang teknologi maupun ilmu pengetahuan.

Manusia modern adalah sebutan bagi masyarakat yang mempunyai orientasi nilai budaya terarah pada kehidupan dan peradaban masa kini. Umumnya, manusia modern tinggal di daerah perkotaan, sehingga beberapa orang menyebutnya dengan nama masyarakat kota.

5. *I'ddah* (Arab: masa *عدة*; "waktu menunggu") di dalam agama Islam adalah istilah di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain³⁰. Tujuannya adalah untuk menjaga hubungan darah suaminya. Dikhawatirkan, seorang wanita sedang mengandung saat akan menikah lagi sehingga anaknya menjadi anak pria yang dia nikahi. Terkecuali perempuan usia 35 tahun ke atas dan memang tidak bisa hamil lagi, perempuan tersebut tidak memiliki masa *i'ddah*. Seorang perempuan yang sedang dalam masa *i'ddah* disebut *mu'taddah*.

6. *Perspektif* Arti perspektif dari para ahli :

- i. Martono (2010)

³⁰ Ibrahim albaijuri, hasiyah al-bajuri, al-haromain, jilid II, 99.

Arti perspektif menurut Martono adalah cara pandang yang digunakan oleh manusia ketika melihat suatu fenomena atau suatu masalah yang sedang terjadi.

ii. *Suhanadji dan Waspada Ts (2004)*

Kemudian arti perspektif menurut *Suhanadji dan Waspada Ts* adalah cara pandang atau wawasan yang digunakan untuk melihat dunia dari berbagai macam segi yaitu politik, ekonomi, dan budaya.

iii. *Sumaatmadja dan Winardit (1999)*

Selanjutnya ada arti perspektif menurut *Sumaatmadja dan Winardit*, adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan. Hal ini menyiratkan bahwa manusia senantiasa akan memiliki perspektif yang mereka gunakan untuk memahami sesuatu.

iv. *Joel M. Charon*

Dan arti perspektif *Joel M. Charon* adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai, dan perangkat gagasan yang kemudian mempengaruhi persepsi kita dan mempengaruhi tindakan dalam situasi³¹.

Aneka Jenis Perspektif :

i. Perspektif Gelombang

³¹ <https://plus.kapanlagi.com/arti-perspektif-pengertian-secara-umum-menurut-para-ahli-hingga-macam-macamnya>.

Jenis perspektif yang pertama yaitu ada di dalam bidang *linguistik*, yaitu jenis perspektif gelombang. Perspektif gelombang yaitu sebuah cara pandang mengenai sudut satuan bahasa yang kompleks sebagai sebuah wujud yang bisa bergerak mulai dari bagian awal sampai akhir. Secara sederhana, perspektif ini merupakan pandangan yang dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu.

ii. Perspektif Sosiologi

Kemudian jenis perspektif yang kedua yaitu ada jenis perspektif sosiologi. Arti perspektif sosiologi adalah, sebuah asumsi berupa cara pandang yang digunakan oleh seseorang untuk memahami gejala yang terjadi dan hal ini didasarkan pada keyakinan orang yang sedang mempelajari objek tertentu.

iii. Perspektif Komunikasi

Perspektif komunikasi adalah, sebuah pilihan dan wawasan yang dimiliki manusia ketika ingin memilih beberapa aturan komunikasi yang berkaitan dengan kehidupannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara ringkas, sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama, pendahuluan yang terdiri dari atas konteks kajian, fokus kajian yang merupakan inti masalah dalam kajian yang berupa pertanyaan yang akan dijawab, tujuan dan kegunaan kajian, untuk menunjukkan mengapa kajian

layak untuk dilakukan, metode kajian merupakan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mempermudah jalannya kajian, dan diakhiri dengan dengan sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang urutan pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran singkat tentang riwayat hidup *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dan karakteristik pemikirannya, serta karya-karya dan guru-guru *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*.

Bab ketiga, berisikan tentang pengertian *iḥdad* menurut *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*, konsep *iḥdad* menurut *Syekh yūsuf Al-Qordāwī*, yang meliputi siapa yang terkena kewajiban *iḥdad*, larangan menggunakan perhiasan, larangan menggunakan wangi-wangian, larangan menggunakan pakayan yang membuat tampak menawan, kewajiban berdiam diri di rumah tempat ia tinggal, serta lama perempuan harus menjalani *iḥdad*.

Bab keempat, berisikan tentang analisis terhadap *iḥdad* perempuan dalam ketentuan syariat dengan sebuah analisis pemikiran *Syekh yūsuf Al-Qordāwī* dalam menentukan konsep dan ketentuan *iḥdad* bagi perempuan modern. Hikmah dan tujuan diberlakukannya *iḥdad* bagi perempuan, serta relevansi *iḥdad* bagi perempuan masa kini.

Bab kelima, adalah merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran-saran untuk pengembangan study lebih lanjut.